



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak atas pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif guna memberikan keamanan dan kenyamanan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif di Kabupaten Bima diperlukan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraanya;
- c. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, perlu diberikan arah dan landasan untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan asas keadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan/atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat UPTD P3AP2KB adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
14. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
15. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
16. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan yang berbeda sebagai perempuan dan sebagai laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
18. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
20. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
21. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
23. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. kepentingan terbaik bagi anak;
- f. kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- g. partisipasi anak; dan
- h. kemanfaatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesempatan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya di Daerah;
- b. mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan anak;
- c. meningkatkan kualitas dan peran perempuan dan anak; dan
- d. tersedianya data untuk perencanaan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan dan perlindungan hak anak.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bupati berwenang:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten;
 - b. menyediakan sumberdaya manusia yang memiliki perspektif gender dan hak anak, sarana, prasarana dan infrastruktur yang ramah, aman, dan nyaman bagi perempuan dan Anak;
 - c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang bersifat lintas sektor di Daerah; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis di Daerah.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang bersifat teknis dilaksanakan oleh UPTD P3AP2KB.

- (2) UPTD P3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dapat membentuk satuan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Fungsi layanan yang diberikan oleh UPTD P3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diintegrasikan ke dalam RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan RAD.

Bagian Kedua Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 7

Penyelenggaraan peningkatan Kualitas Hidup perempuan dilakukan dengan cara:

- a. pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah.

Pasal 8

Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender tingkat daerah.

Pasal 9

Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah; dan

- b. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah.

Pasal 10

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah;
- c. pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah;
- d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah;
- e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah; dan
- f. pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah.

Bagian Ketiga Perlindungan Perempuan

Pasal 11

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan dengan cara:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak di Daerah;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi antara Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan lembaga-lembaga lain di Daerah; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di Daerah.

Pasal 12

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- b. pemberian edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di daerah;
- c. peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di daerah; dan
- d. pembuatan dan/atau pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Warga dalam penyampaian laporan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan/atau pemanfaatan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui UPTD P3AP2KB atau unit kerja yang menangani urusan PPA yang memerlukan koordinasi di daerah;
- b. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan di daerah;
- c. penyediaan layanan penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan di daerah;
- d. penyediaan layanan pengelolaan kasus bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten;
- e. penyediaan layanan penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan di daerah;
- f. penyediaan layanan mediasi bagi perempuan korban kekerasan di daerah;
- g. penyediaan layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan di daerah;
- h. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan di daerah;
- i. penyediaan sarana prasarana informasi yang tersedia di ruang publik; dan
- j. mengembangkan sistem darurat responsif terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi.

Pasal 15

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber penyedia layanan penanganan dan perlindungan hak perempuan korban kekerasan di daerah;
- b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus di daerah; dan
- c. pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi perlindungan hak perempuan di daerah.

Bagian Keempat Kualitas Keluarga

Pasal 16

Penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 17

Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di daerah; dan
- b. pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga di daerah.

Pasal 18

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah;
- b. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah;
- c. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah; dan
- d. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah.

Pasal 19

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya di daerah;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di daerah.

Bagian Kelima Sistem Data Gender dan Anak

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan *database* dan sistem informasi data gender dan Anak yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan *database* dan sistem informasi data gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dilaksanakan dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Daerah.

Pasal 21

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. penyediaan data gender dan anak di daerah;
- b. penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah; dan
- c. pelaksanaan sistem data gender dan Anak mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemenuhan Hak Anak

Pasal 22

Penyelenggaraan pemenuhan hak Anak dilakukan dengan cara:

- a. pelembagaan pemenuhan hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha di Daerah; dan

- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.

Pasal 23

Pelembagaan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak di daerah;
- b. peningkatan partisipasi dan peran forum anak atau sejenisnya di daerah;
- c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha di daerah;
- d. memfasilitasi penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan dunia usaha di daerah; dan
- e. penguatan kerjasama lintas lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (Kelana), dan Desa Layak Anak (Dela).

Pasal 24

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
- c. pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pemenuhan hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
- d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak di daerah;
- e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak di daerah; dan
- f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah.

Bagian Ketujuh Perlindungan Khusus Anak

Pasal 25

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dilakukan dengan cara:

- a. pencegahan kekerasan terhadap Anak;
- b. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi para pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah di Daerah; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah.

Pasal 26

Pencegahan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang melibatkan lembaga pemerintah maupun non pemerintah di daerah;

- b. pemberian edukasi pencegahan kekerasan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- c. peningkatan peran serta masyarakat melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dunia usaha, media dan anak dalam pencegahan kekerasan di daerah; dan
- d. penguatan kerjasama untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (Kelana), dan Desa Layak Anak (Dela).

Pasal 27

Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau UPTD P3AP2KB di daerah;
- b. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- c. penyediaan layanan penjangkauan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- d. penyediaan layanan pengelolaan kasus bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- e. penyediaan layanan penampungan sementara bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- f. penyediaan layanan mediasi bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- g. penyediaan layanan pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah; dan
- h. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah.

Pasal 28

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi Anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus di daerah;
- c. penyediaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah; dan
- e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah.

BAB IV PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui PUG.

- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengintegrasian Gender dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang menghasilkan ARG.
- (3) Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Renja-SKPD.

Pasal 30

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sebagai koordinator pelaksanaan PUG di Daerah.
- (3) Keberhasilan pelaksanaan PUG dengan melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diukur melalui indikator pembangunan manusia, indikator pembangunan Gender, dan indikator pemberdayaan gender dalam pembangunan.
- (4) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan PUG secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya untuk mengetahui capaian penyelenggaraan PUG.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG dilakukan penguatan kelembagaan PUG dengan membentuk Pokja PUG dan *Focal Point* PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana koordinasi instansi penggerak PUG dan konsultasi bagi pelaksana dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah yang anggotanya terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai PUG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak dapat menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.
- (3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator penyelenggaraan KLA.

Pasal 34

Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap yaitu:

- a. perencanaan KLA;
- b. praKLA;
- c. Rencana Aksi Daerah KLA;
- d. pelaksanaan KLA; dan
- e. evaluasi KLA.

Pasal 35

- (1) Pada tahap perencanaan KLA, Pemerintah Daerah mewujudkan komitmennya dengan melakukan deklarasi KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan penyusunan profil KLA.
- (2) Pengaturan mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

Pasal 36

- (1) Pada tahap Pra-KLA, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri terhadap profil KLA untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian terhadap 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang masuk dalam kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. kelembagaan;
 - b. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - c. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - f. klaster perlindungan khusus.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah melakukan pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam RAD.
- (2) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tahap pelaksanaan KLA dilakukan berdasarkan RAD yang telah disusun dengan mengoptimalkan peran Gugus Tugas KLA dan melakukan pemantauan.

Pasal 39

Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGASUHAN

Pasal 41

- (1) Setiap Anak di Daerah yang tidak terjamin tumbuh kembangnya atau tidak terpenuhi kebutuhannya atau mengalami penelantaran dari orangtua, wali, atau keluarga secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, berhak mendapatkan pengasuhan.
- (2) Pengasuhan yang dilaksanakan sebagai akibat dari pemisahan Anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Dalam hal pemisahan Anak dilakukan kepentingan terbaik bagi anak, Pengasuhan harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Fasilitasi pengasuhan anak oleh lembaga asuhan anak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perencanaan, dan perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Fasilitasi Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Panti Sosial atau di dalam Panti Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat, Keluarga dan/ atau orang tua dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara perorangan maupun kelembagaan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk unit pemberdayaan dan perlindungan anak di dalam organisasi kemasyarakatan, perlindungan anak yang berbasis masyarakat, atau organisasi profesi;
 - b. melakukan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan bagi perempuan dan anak serta perlindungan anak;
 - c. melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam lingkungan masyarakat; dan
 - d. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - e. mengoptimalkan fungsi organisasi masyarakat seperti PKK, lembaga layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di Daerah;
 - f. melakukan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan Anak, seperti pencegahan perkawinan di bawah tangan dan bahaya perkawinan usia anak;
 - g. memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah;
 - h. melarang terjadinya perkawinan di bawah tangan;
 - i. menyediakan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi bagi Anak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapatnya; dan
 - j. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai perempuan dan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 37
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 85 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF
Nip. 196603111993031007

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya.

Selain itu UUD 1945 juga telah mengamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B Ayat 2 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan sudah seharusnya dilindungi oleh negara, khususnya terhadap kekerasan karena hak mereka sudah diatur dalam konstitusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya bagi daerah Daerah. Daerah merupakan salah satu pihak yang paling berwenang dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah. Peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik maupun mental seorang perempuan dan anak korban kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan hak asasi manusia” adalah sebagai bentuk dasar dari hak asasi manusia untuk terlepas dari rasa takut, ancaman, dan kekerasan sesuai dengan kebijakan terkait seperti ratifikasi CEDAW dan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diuraikan di atas menjadi landasan penyusunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa penyelenggaraan kesetaraan gender harus merealisasikan pemenuhan hak asasi manusia, kebutuhan hidup, dan aspirasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki, lanjut usia, kelompok disabilitas, serta kelompok rentan dan terpinggirkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan korban” adalah mengutamakan keselamatan korban dari segala bentuk kekerasan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, harus mendasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak harus sebagai pertimbangan utama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelangsungan hidup dan perkembangan anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Akses” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Yang dimaksud dengan “Partisipasi” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala termasuk dalam pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan “Kontrol” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan.

Yang dimaksud dengan “Manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan data” adalah pengumpulan data melalui survey, statistik rutin instansi, penelitian, penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga non pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyajian data” adalah data-data yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem data gender dan anak” adalah sistem data (data base) yang berisi pemilahan menurut jenis kelamin dan kelompok umur yaitu anak yang berusia 18 (delapan belas) ke bawah meliputi : kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kelembagaan PUG” adalah kelompok kerja lingkup pemerintah daerah dan focal point di masing-masing perangkat daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kelompok Kerja” adalah wadah diskusi yang terdiri dari stake holder di daerah (perangkat daerah, LSM, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi) dalam merumuskan kesepakatan dan/atau kebijakan yang akan diusulkan kepada bupati dalam bentuk rekomendasi guna pengambilan keputusan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Focal Point adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penggerak PUG dalam unit organisasinya atau Perangkat Daerah sekaligus juga sebagai penghubung dengan Pokja.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 97